

Transfer Dana ke Daerah Diperketat

PULANG PISAU-Tahun ini, transfer dana ke daerah diperketat. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta melalui Sekretaris, Zulkadri menegaskan, khusus untuk tahun 2020 ini semua dana transfer itu bersyarat.

"Transfer untuk tahun 2020 diperketat. Baik itu untuk dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) maupun dana alokasi umum (DAU). Hal ini sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menegaskan semua dana transfer itu bersyarat," kata Zul.

Dia menjelaskan, untuk pencairan DAK syaratnya minimal dana sebelumnya harus sudah terealisasi 90 persen. "Kemudian, untuk DBH itu syaratnya rekonsiliasi pajak pusat seperti PPh21 dan sebagainya. Sedangkan untuk DAU itu syaratnya laporan gaji dan TPP," terang dia.

Dia mengatakan, sebelum keluarnya aturan baru dari PMK itu, dahulu transfer dana itu daerah cuma menunggu. "Artinya terserah pemerintah pusat saja mau transfer dana berapa," ungkap dia.

Misalnya, lanjut dia, pada bulan Januari sekian miliar, kemudian bulan depan bisa saja tidak ditransfer. "Jadi kalau dahulu kita nunggu saja. Kalau sekarang kalau laporan disampaikan dana bisa cair," tandasnya.

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Transfer Dana ke Daerah Diperketat*, Kamis, 30 Januari 2020.;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *2020 Semua Dana Transfer ke Daerah Bersyarat*, Rabu, 29 Januari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - d. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Pasal 73 ayat (3) kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I paling lambat minggu kedua bulan Juni;
 - b. triwulan II paling lambat minggu kedua bulan September; dan
 - c. triwulan III paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- Pasal 73 ayat (5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. realisasi penyerapan DAK Fisik triwulan I paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD;
 - b. realisasi penyerapan DAK Fisik sampai dengan triwulan II paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD;

- c. realisasi penyerapan DAK Fisik sampai dengan triwulan III paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD.

Peraturan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa